



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

1. Nama lengkap : .;
2. Tempat lahir : Siabu;
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun/ ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : .;

Anak . ditangkap tanggal 30 Januari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak . terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak . dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan No. Polisi BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366;
  - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan No. Polisi BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366;
  - 1 (satu) helai jaket kain warna pink hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam ukuran L merk Dafunsi Jeans;Digunakan dalam perkara lain an. Saksi 3;
4. Menetapkan agar Anak . dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Anak mengingat Anak melakukan perbuatannya tersebut karena pengaruh lingkungan tempat tinggal Anak atau apabila Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan ringannya karena Anak merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Anak . bersama dengan Saksi Saksi 3 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdri. YULIA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di depan Rumah Makan Tepi Ladang Jl. M. Yamin Desa Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar, Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Anak bersama dengan Sdri. Yulia (DPO) meminta Saksi 1 mengantar untuk mengambil baju di rumah Sdri. Yulia (DPO). Pada saat itu Saksi 1 menolak dengan alasan orang sedang shalat Jum'at tetapi Anak bersama Sdri. Yulia (DPO) terus meminta Saksi 1 untuk mengantar. Akhirnya Saksi 1 mau mengantar Anak dan Sdri. Yulia (DPO) menggunakan sepeda motor milik Saksi 1 yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366. Selanjutnya sekira pukul 12.45, Saksi 1 pergi bersama Anak dan Sdri. Yulia (DPO) ke arah Kuok, sesampainya di pinggir jalan tidak jauh dari Rumah Makan Tepi Ladang, Sdri. Yulia (DPO) meminta Saksi 1 untuk turun dan menunggu namun Saksi 1 menolaknya dan Sdri. Yulia (DPO) mengatakan kepada Saksi 1 kalau Saksi 1 ikut ke rumahnya nanti akan ketahuan oleh orang tua Sdri. Yulia (DPO). Mendengar hal tersebut, Saksi 1 mau menuruti permintaan Sdri. Yulia (DPO). Lalu Saksi 1 turun dari motor, sementara Anak dan Sdri. Yulia (DPO) pergi meninggalkan Saksi 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi 1 yakni sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366. Selanjutnya Anak bersama dengan Sdri. Yulia (DPO) menuju tempat Saksi Saksi 3 membawa sepeda motor milik Saksi 1 Bin M. Nur (Alm). Selanjutnya Anak bersama Saksi Prima Rojali Als Jali Bin Abdul Rozak dan Sdri. Yulia (DPO) menuju ke Pekanbaru untuk menjual motor honda beat tersebut. Saksi 1 menunggu Anak dan Sdri. Yulia (DPO) di sekitaran Rumah Makan Tepi Ladang tempat Saksi 1 ditinggalkan tetapi hingga pukul 15.00 WIB Anak dan Sdri. Yulia (DPO) tidak kembali dan Saksi 1 menyadari sepeda motornya dibawa oleh Anak dan Sdri. Yulia (DPO). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi 1 meminta Saksi SAMSUL untuk menjemput dan kemudian saat perjalanan pulang, Saksi 1 dan Saksi Samsul mengecek di Wisma Pantian Ragi namun Anak dan Sdri. Yulia (DPO) sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Anak pada saat kejadian berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai "ANAK", berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-25022021-0020 tanggal 25 Februari 2021 disebutkan bahwa Anak . lahir pada tanggal 15 Juni 2007.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Saksi 3 dan Sdri. YULIA (DPO), saksi 1 Bin M. NUR (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Atau Kedua

Bahwa Anak . bersama dengan Saksi Saksi 3 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdri. YULIA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di depan Rumah Makan Tepi Ladang Jl. M. Yamin Desa Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar, Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Anak bersama dengan Sdri. Yulia (DPO) meminta Saksi 1 mengantar untuk mengambil baju di rumah Sdri. Yulia (DPO). Pada saat itu Saksi 1 menolak dengan alasan orang sedang shalat Jum'at tetapi Anak bersama Sdri. Yulia (DPO) terus meminta Saksi 1 untuk mengantar. Akhirnya Saksi 1 mau mengantar Anak dan Sdri. Yulia (DPO) menggunakan sepeda motor milik Saksi 1 yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366. Selanjutnya sekira pukul 12.45, Saksi 1 pergi bersama Anak dan Sdri. Yulia (DPO) ke arah Kuok, sesampainya di pinggir jalan tidak jauh dari Rumah Makan Tepi Ladang, Sdri. Yulia (DPO) meminta Saksi 1 untuk turun dan menunggu namun Saksi 1 menolaknya dan Sdri. Yulia (DPO) mengatakan kepada Saksi 1 kalau Saksi 1 ikut ke rumahnya nanti akan ketahuan oleh orang tua Sdri. Yulia (DPO). Mendengar hal tersebut, Saksi 1 mau menuruti permintaan Sdri. Yulia (DPO). Lalu Saksi 1 turun dari motor, sementara Anak dan Sdri. Yulia (DPO) pergi meninggalkan Saksi 1. Selanjutnya Anak bersama dengan Sdri. Yulia (DPO) menuju tempat Saksi Saksi 3 membawa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi 1 Bin M. Nur (Alm). Selanjutnya Anak bersama Saksi Prima Rojali Als Jali Bin Abdul Rozak dan Sdri. Yulia (DPO) menuju ke Pekanbaru untuk menjual motor honda beat tersebut. Saksi 1 menunggu Anak dan Sdri. Yulia (DPO) di sekitaran Rumah Makan Tepi Ladang tempat Saksi 1 ditinggalkan tetapi hingga pukul 15.00 WIB Anak dan Sdri. Yulia (DPO) tidak kembali dan Saksi 1 menyadari sepeda motornya dibawa oleh Anak dan Sdri. Yulia (DPO). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi 1 meminta Saksi SAMSUL untuk menjemput dan kemudian saat perjalanan pulang, Saksi 1 dan Saksi Samsul mengecek di Wisma Pantian Ragi namun Anak dan Sdri. Yulia (DPO) sudah tidak ada lagi.

- Bahwa Anak pada saat kejadian berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai "ANAK", berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-25022021-0020 tanggal 25 Februari 2021 disebutkan bahwa Anak . lahir pada tanggal 15 Juni 2007.
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Saksi 3 dan Sdri. YULIA (DPO), saksi 1 Bin M. NUR (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Atau Ketiga

Bahwa Anak . bersama dengan Saksi Saksi 3 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdri. YULIA (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di depan Rumah Makan Tepi Ladang Jl. M. Yamin Desa Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar, Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00, Anak dan Sdri. Yulia (DPO) bertemu dengan Saksi 1 Bin M. Nur (Alm) dan Saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 di Islamic Centre lalu pada malam harinya Anak dan Sdri. Yulia (DPO) meminta Saksi 1 untuk mengantarkan ke Wisma Pantian Ragi Bangkinang lalu sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi 1 sudah pulang, Sdri. Yulia (DPO) merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor honda beat warna silver No. Polisi BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366 milik Saksi 1, bersama-sama Saksi Prima Rojali dan Anak dengan mengatakan kepada Saksi Prima Rojali dan Anak "Kita larikan sepeda motor Rezi tu kita bawa ke Pekanbaru karna tidak aman di Bangkinang dan aku takut nanti jumpa sama orang tua aku, aku tidak mau pulang, ayok lah kak kita jual honda itu sampai ke Pekanbaru" selanjutnya Sdri. Yulia (DPO) mengatur cara membawa motor milik Saksi 1 dengan mengajak Saksi 1 berpura-pura mengambil baju di rumah Sdri. Yulia (DPO) pada keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dan kemudian Saksi 1 ditinggal di daerah Salo untuk kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Pekanbaru untuk dijual. Kemudian atas perencanaan tersebut, Saksi Prima Rojali dan Anak menyetujuinya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Anak bersama dengan Sdri. Yulia (DPO) meminta Saksi 1 mengantar untuk mengambil baju di rumah Sdri. Yulia (DPO). Pada saat itu Saksi 1 menolak dengan alasan orang sedang shalat Jum'at tetapi Anak bersama Sdri. Yulia (DPO) terus meminta Saksi 1 untuk mengantar. Akhirnya Saksi 1 mau mengantar Anak dan Sdri. Yulia (DPO) menggunakan sepeda motor milik Saksi 1 yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366. Selanjutnya sekira pukul 12.45, Saksi 1 pergi bersama Anak dan Sdri. Yulia (DPO) ke arah Kuok, sesampainya di pinggir jalan tidak jauh dari Rumah Makan Tepi Ladang, Sdri. Yulia (DPO) meminta Saksi 1 untuk turun dan menunggu namun Saksi 1 menolaknya dan Sdri. Yulia (DPO) mengatakan kepada Saksi 1 kalau Saksi 1 ikut ke rumahnya nanti akan ketahuan oleh orang tua Sdri. Yulia (DPO). Mendengar hal tersebut, Saksi 1 mau menuruti permintaan Sdri. Yulia (DPO). Lalu Saksi 1 turun dari motor, sementara Anak dan Sdri. Yulia (DPO) pergi meninggalkan Saksi 1. Selanjutnya Anak bersama dengan Sdri. Yulia (DPO) menuju tempat Saksi Saksi 3 membawa sepeda motor milik Saksi 1 Bin M. Nur (Alm). Selanjutnya Anak bersama Saksi Prima Rojali Als Jali Bin Abdul Rozak dan Sdri. Yulia (DPO) menuju ke Pekanbaru untuk menjual motor honda beat tersebut. Saksi 1 menunggu Anak dan Sdri. Yulia (DPO) di sekitaran Rumah Makan Tepi Ladang tempat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 ditinggalkan tetapi hingga pukul 15.00 WIB Anak dan Sdri. Yulia (DPO) tidak kembali dan Saksi 1 menyadari sepeda motornya dibawa oleh Anak dan Sdri. Yulia (DPO). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi 1 meminta Saksi SAMSUL untuk menjemput dan kemudian saat perjalanan pulang, Saksi 1 dan Saksi Samsul mengecek di Wisma Pantian Ragi namun para pelaku sudah tidak ada lagi.

- Bahwa Anak pada saat kejadian berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai "ANAK", berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-25022021-0020 tanggal 25 Februari 2021 disebutkan bahwa Anak . lahir pada tanggal 15 Juni 2007.
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Saksi 3 dan Sdri. YULIA (DPO), saksi 1 Bin M. NUR (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah Anak, saksi Prima Rojali dan Sdri. Yulia (Dpo);
- Bahwa saksi hanya kenal dengan saksi Prima Rojali, yang mana saksi mengenali saksi Prima Rojali selama 1 Tahun lalu dan Saksi awalnya tidak kenal dengan Anak namun setelah di kenalkan oleh saksi Prima Rojali barulah saksi kenal dengan Anak, yang mana Anak merupakan pacar dari saksi Prima Rojali, sedangkan untuk Sdri. Yulia (Dpo) saksi kenal pada Hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di M. Yamin SH Dekat Rumah Makan Tepi Ladang Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Samsul dan saksi Nur Akhyar;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap peranan para pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah:
  - Saksi Prima Rojali berperan membawa sepeda motor saksi dari Wisma Pantian ragi menuju arah Pekanbaru.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Yulia (Dpo) berperan merayu saksi untuk mengantarkan iya untuk menjemput baju Anak dan menyuruh saksi menunggu di tempat orang jual buahan serta orang yang membawa sepeda motor saksi.
- Anak berperan sebagai orang yang merayu saksi untuk menunggu di tempat orang berjualan buah dengan mengatakan kalau saksi ikut nanti takut orang tuanya tau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Prima Rojali datang ke tempat saksi jualan yang mana saat itu iya ingin meminjam sepeda motor saksi, dikarnakan saat itu saksi masih bekerja maka saksi tidak mau meminjamkan sepeda motor milik saksi, saat itu saksi Prima Rojali menawarkan diri untuk membantu saksi bekerja agar cepat selesai dan saksi mau mengantarkannya ke rumah ayahnya, setelah pekerjaan saksi sellesai saksi pun mengantarkan saksi Prima Rojali rumah ayahnya dan setelah saksi Prima Rojali selesai mandi iya meminta saksi mengantarkan ke Islamic Center dan sesampainya saksi dan Saksi Prima Rojali di islamic center saksi bertemu dengan Anak dan Sdri. Yulia (Dpo), di situlah saksi berkenalan dengan Anak dan Sdri. Yulia (Dpo), lalu pada malam harinya mereka meminta saksi mengantarkan mereka ke wisma Pantian ragi bangkinang , lalu sekitar jam 01.00 Wib saksi pun pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Sekira jam 07.00 Wib saksi menjemput Saksi Prima Rojali dan mengajaknya bekerja di pasar sekitar jam 10.00 Wib saksi Prima Rojali mengajak saksi mengantarkan makanan kepada Anak dan Sdri Julia lalu kami pun mengantarkan nya, sekitar 11.00 Wib saksi pun pulang ke rumah untuk mandi, lalu sekitar jam 12.00 Wib Saksi kembali ke Wisma Pantian Ragi, saat itu Sdri. Yulia (Dpo) dan Anak mulai merayu saksi untuk mengantarkannya mengambil baju di rumah Anak, namun saat itu saksi berusaha menolak dengan alasan orang sedang solat Jumat namun saat itu mereka masih merayu saksi, akhirnya saksi pun mau untuk mengantar mereka, sekitar jam 12.30 Wib saksi pergi bersama dengan Sdri. Yulia (Dpo) dan Anak ke arah Kuok, sesampainya kami di pinggir jalan tidak jauh dari Rumah Makan tepi ladang Sdri. Yulia (Dpo) meminta saksi untuk menunggu di Rumah Makan tersebut namun saat itu saksi juga menolaknya dan Anak mengatakan kepada saksi bahwa kalau saksi ikut ke rumahnya nanti akan ketahuan oleh orang tuanya, mendengar hal tersebut saksi pun mau mengikuti mereka, lalu saksi pun turun dari sepeda motor, sedangkan Sdri. Yulia (Dpo) dan Anak pergi meninggalkan saksi, sambil menunggu mereka saksi pun berjalan menuju

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang jual buah di sekitaran Rumah makan tempat saksi di tinggalkan, namun sampai jam 15.00 Wib mereka tidak kembali, barulah saksi sadar sepeda motor saksi di larikan oleh orang tersebut, sekitar jam 16.00 Wib saksi meminta Saksi Samsul untuk menjemput saksi dan setelah iya datang saksi pun menceritakan kejadian yang baru saksi alami kepada saksi Samsul, pada saat perjalanan pulang saksi meminta samsul untuk mengecek Para pelaku di Wisma Pantian Ragi Namun para pelaku sudah tidak ada lagi;

- Bahwa merk Sepeda Motor milik saksi tersebut adalah Honda Beat warna Silver dengan Nopol BM 3085 ZAF denga Nomor Rangka MH1JM9118MK597875 dan No Mesin JM91E1597366 dan terhadap Sepeda motor tersebut sudah lunas;
- Bahwa pada saat saksi turun, saksi tidak ada hanya mengatakan kepada Sdri. Yulia (Dpo) dan Anak untuk cepat kembali dan menjemput saksi.
- Bahwa pada saat mereka mengatakan ingin mengambil baju milik Anak merkaa hanya mengatakan kalau saksi ikut nanti takut ketahuan orang tuanya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut Sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah Anak, saksi Prima Rojali dan Sdri. Yulia (Dpo);
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut dari anak saksi yakni saksi 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 1 saksi hanya kenal dengan saksi Prima Rojali, yang mana saksi mengenali saksi Prima Rojali selama 1 Tahun lalu dan Saksi awalnya tidak kenal dengan Anak namun setelah di kenalkan oleh saksi Prima Rojali barulah saksi kenal dengan Anak, yang mana Anak merupakan pacar dari saksi Prima Rojali, sedangkan untuk Sdri. Yulia (Dpo) saksi kenal pada Hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di M. Yamin SH Dekat Rumah Makan Tepi Ladang Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Samsul dan saksi Nur Akhyar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 terhadap peranan para pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah:
  - Saksi Prima Rojali berperan membawa sepeda motor saksi dari Wisma Pantian ragi menuju arah Pekanbaru.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Yulia (Dpo) berperan merayu saksi untuk mengantarkan iya untuk menjemput baju Anak dan menyuruh saksi menunggu di tempat orang jual buahan serta orang yang membawa sepeda motor saksi.
- Anak berperan sebagai orang yang merayu saksi untuk menunggu di tempat orang berjualan buah dengan mengatakan kalau saksi ikut nanti takut orang tuanya tau.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Prima Rojali datang ke tempat saksi julan yang mana saat itu iya ingin meminjam sepeda motor saksi, dikarnakan saat itu saksi masih bekerja maka saksi tidak mau meminjamkan sepeda motor milik saksi, saat itu saksi Prima Rojali menawarkan diri untuk membantu saksi bekerja agar cepat selesai dan saksi mau mengantarkannya ke rumah ayahnya, setelah pekerjaan saksi sellesai saksi pun mengantarkan saksi Prima Rojali rumah ayahnya dan setelah saksi Prima Rojali selesai mandi iya meminta saksi mengantarkan ke Islamic Center.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 sesampainya saksi dan Saksi Prima Rojali di islamic center saksi bertemu dengan Anak dan Sdri. Yulia (Dpo), di situlah saksi berkenalan dengan Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) , lalu pada malam harinya mereka meminta saksi mengantarkan mereka ke wisma Pantian ragi bangkinang , lalu sekitar jam 01.00 Wib saksi pun pulang ke rumah.
- Bahwa saksi 1 pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Sekira jam 07.00 Wib saksi menjemput Saksi Prima Rojali dan mengajaknya bekerja di pasar sekitar jam 10.00 Wib saksi Prima Rojali mengajak saksi mengantarkan makanan kepada Anak dan Sdri Julia lalu kami pun mengantarkan nya, sekitar 11.00 Wib saksi pun pulang ke rumah untuk mandi, lalu sekitar jam 12.00 Wib Saksi kembali ke Wisma Pantian Ragi, saat itu Sdri. Yulia (Dpo) dan Anak mulai merayu saksi untuk mengantarkannya mengambil baju di rumah Anak, namun saat itu saksi berusaha menolak dengan alasan orang sedang solat Jumat namun saat itu mereka masih merayu saksi, akhirnya saksi pun mau untuk mengantar mereka, sekitar jam 12.30 Wib saksi pergi bersama dengan Sdri. Yulia (Dpo) dan Anak ke arah Kuok, sesampainya kami di pinggir jalan tidak jauh dari Rumah Makan tepi ladang Sdri. Yulia (Dpo) meminta saksi untuk menunggu di Rumah Makan tersebut namun saat itu saksi juga menolaknya dan Anak mengatakan kepada saksi bahwa kalau saksi ikut ke rumahnya nanti akan ketahuan oleh orang tuanya, mendengar hal

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi pun mau mengikuti mereka, lalu saksi pun turun dari sepeda motor, sedangkan Sdri. Yulia (Dpo) dan Anak pergi meninggalkan saksi, sambil menunggu mereka saksi pun berjalan menuju tukang jual buah di sekitaran Rumah makan tempat saksi di tinggalkan, namun sampai jam 15.00 Wib mereka tidak kembali, barulah saksi sadar sepeda motor saksi di lirikan oleh orang tersebut, sekitar jam 16.00 Wib saksi meminta Saksi Samsul untuk menjemput saksi dan setelah iya datang saksi pun menceritakan kejadian yang baru saksi alami kepada saksi Samsul, pada saat perjalanan pulang saksi meminta samsul untuk mengecek Para pelaku di Wisma Pantian Ragi Namun para pelaku sudah tidak ada lagi.

- Bahwa merk Sepeda Motor milik saksi 1 tersebut adalah Honda Beat warna Silver dengan Nopol BM 3085 ZAF denga Nomor Rangka MH1JM9118MK597875 dan No Mesin JM91E1597366 dan terhadap Sepeda motor tersebut sudah lunas.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 pada saat saksi turun, saksi tidak ada hanya mengatakan kepada Sdri. Yulia (Dpo) dan Anak untuk cepat kembali dan menjemput saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 pada saat mereka mengatakan ingin mengambil baju milik Anak merkaa hanya mengatakan kalau saksi ikut nanti takut ketahuan orang tuanya.
- Bahwa kerugian yang saksi 1 alami akibat kejadian tersebut Sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa saksi mengenal saksi 1 sejak sekitar tahun 2022 dan tarhadapnya saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga/ kerja.
- Bahwa saksi ada mengambil sepeda motor milik saksi 1.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik saksi 1 bersama dengan Anak dan Sdri. Yulia (Dpo).
- Bahwa terhadap Anak saksi mengenalnya sejak sekitar bulan November 2023 dan terhadapnya merupakan pacar saksi.
- Bahwa terhadap Sdri. Yulia (Dpo) saksi mengenalnya sejak 1 hari sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 dan terhadapnya saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga/ kerja.
- Bahwa peranan kami dalam mengambil sepeda motor milik saksi 1 tersebut adalah:
  - Saksi berperan membawa sepeda motor Milik Saksi 1 dari Wisma Pantian Ragi ke arah Pekanbaru dan menerima uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi 1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Yulia (Dpo) berperan sebagai orang yang mengajak untuk melakukan pencurian atau penggelapan sepeda motor milik saksi 1, orang yang berpura-pura minta antar kepada saksi 1 ke arah Kuok, orang yang menyuruh untuk menjual sepeda motor milik saksi 1.
- Anak berperan sebagai orang yang ikut berpura-pura mengantarkan Sdri. Yulia (Dpo), orang yang membawa sepeda kotor dari Kuok ke Wisma Pantian ragi.
- Bahwa terhadap cara saksi, Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) mengambil sepeda motor milik Saksi 1 tersebut berpura-pura menjeput pakaian milik Sdri. Yulia (Dpo) dan sesampainya di Kuok saksi 1 di suruh menunggu lalu kami melarikan sepeda motor milik saksi 1 ke Pekanbaru, setelah itu kami menjual sepeda motor tersebut .
- Bahwa terhadap sepeda motor milik saksi 1 yang saksi ambil tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nopol BM 3085 ZAF Yang saksi tidak tau No Mesin dan No rangkanya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) menjual sepeda motor milik saksi 1 pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2024 dan kami menjual sepeda motor tersebut di Pekanbaru.
- Bahwa kepada siapa sepeda motor milik Saksi 1 tersebut di jual saksi tidak mengetahuinya dikarenakan orang yang menjual sepeda motor tersebut bukan lah saksi melainkan Sdri. Nova dan Sdr. Dani.
- Bahwa harga penjualan sepeda kotor tersebut adalah seharga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenal Sdri. Nova dan Sdr. Dani sejak sekitar September 2023 yang mana dan terhadap Sdri. Nova dan Sdr. Dani bisa menjualkan sepeda motor tersebut dikarenakan saksilah yang meminta mereka untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 12.30 Wib saksi dan Anak berjalan dari Islamic Center Ke arah Taman kota bangkinang dan sesampainya kami di Taman kota bangkinang kami bertemu dengan Sdri. Yulia (Dpo), setelah itu Sdri. Yulia (Dpo) meminta ikut bersama kami dikarenakan pada saat itu hujan lebat, kami pun berjalan menuju Islamic Center, sesampainya kami di Islamic Center saksi meninggalkan Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) di sana sedangkan saksi pergi ke pasar Inpres untuk mengambil baju, sesampainya saksi di pasar inpres saksi bertemu dengan saksi 1, lalu saksi pun meminjam sepeda motor miliknya, namun saat itu saksi Rezi tidak mau meminjamkan dikarenakan iya sibuk berjualan dan saksi pun membantunya berjualan ayam supaya cepat selesai dan sekitar jam 18.00 Wib kami selesai bekerja dan kami pun pergi ke kost ayah saksi untuk mandi dan mengganti baju setelah itu

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kami pergi ke Islamic center untuk bertemu dengan Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) , dan sdr Rezi meminjamkan sepeda motor nyakepada Sdri. Yulia (Dpo) untuk mencari makan, saat kami duduk di Islamic Sdr Rezi mengatakan bahwa iya menyukai Sdri. Yulia (Dpo) dan bertanya kepada saksi apakah Sdri. Yulia (Dpo) bisa di pakai, namun saksi menjawab pandai-pandai saja, mendengar hal tersebut saksi 1 berniat membuka kamar di Wisma Pantian Ragi Bangkinang dan menyerahkan uang kepada saksi untuk membuka kamar, sekitar jam 23.00 Wib kami pun masuk ke kamar wisma dan saksi pun meninggalkan saksi 1 dan Sdri. Yulia (Dpo) beserta Anak di dalam kamar, sekitar 20 menit kemudian saksi kembali lalu kami pun di kamar tersebut, sekitar jam 02.00 wib saksi 1 pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 07.00 Wib saksi di jemput saksi 1 dan diajak membantunya berjualan di pasar, sekitar jam 10.00 Wib kami kembali ke kamar untuk mengantarkan sarapan Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) dan kami pun duduk sebentar sekitar jam 11.00 wib saksi 1 pulang, setelah saksi 1 pergi barulah Sdri. Yulia (Dpo) mengajak kami untuk membawa lari sepeda motor milik saksi 1, setelah kami setuju dan merencanakan caranya saksi 1 pun kembali ke kamar dan saat itu lah Sdri. Yulia (Dpo) berpura-pura meminjam sepeda motor untuk menjemput pakaiannya, namun saat itu saksi 1 menyuruh saksi untuk menemankan Sdri. Yulia (Dpo) dan Anak, namun saksi menolaknya dan akhirnya saksi 1 lah yang pergi, sekitar jam 13.00 Wib Sdri. Yulia (Dpo) dan Anak datang membawa sepeda motor milik saksi 1 dan kami pun langsung pergi ke Pekanbaru. Pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 saksi bertemu dengan Sdri. Nova dan Sdr. Dani dan kami pun menumpang tidur di hotel tempat Sdri. Nova dan Sdr. Dani menginap, keesokan harinya tepatnya hari Senin saksi pun meminta Sdri. Nova dan Sdr. Dani untuk mencari pembeli sepeda motor milik saksi 1 tersebut setelah dapat pembeli maka kami pun menjual sepeda motor tersebut lalu uang hasil penjualan di serahkan kepada saksi.
  - Bahwa terhadap uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi 1 tidak ada kami bagi dikarenakan uang tersebut kami gunakan untuk makan, minum dan menyewa kost tempat tinggal kami serta untuk membeli pakaian Anak dan Sdri. Yulia (Dpo), sedangkan untuk Sdri. Nova mengambil Sebesar Rp.200.000 Yang dipergunakannya untuk membeli paket internet dan ongkos Grab pada saat mengantar sepeda motor ke pembeli.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyadari perbuatan saksi yang telah mengambil barang milik saksi 1 dan menjual nya merupakan perbuatan yang melanggar hukum

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membantah Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Anak diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor teman milik saksi 1.
- Bahwa benar Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor teman saksi 1, tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib di Jalan M. Yamin SH di dekat rumah makan Tepi Ladang, Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor teman anak saksi 1 tersebut bersama dengan teman anak Sdri. Yulia (Dpo) dan saksi Prima Rojali.
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian dan Penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor, tersebut adalah Saksi 1, dan yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian dan Penggelapan tersebut adalah Sdri. Yulia.
- Bahwa sebelum mengambil 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor tersebut anak, Sdri. Yulia (Dpo) bertemu dengan saksi 1 di Wisma Perhentian Ragi kemudian Sdri. Yulia (Dpo) meminta untuk temankan Sdri. Yulia (Dpo) untuk mengambil baju di Salo dan kemudian kami bertiga berangkat kearah kuok dan kemudian pada berhenti di depan rumah makan yang tidak anak ketahui namanya dan kemudian Sdri. Yulia menyampaikan kepada Saksi 1 untuk menunggu di karnakan Sdri,Yulia takut orang tuanya marah dan kemudian Saksi 1 menunggu di Depan rumah makan tersebut dan kemudian anak dan Sdri.Yulia pergi ke arah salo dan kemudian di perjalanan Sdri.Yulia menyampaikan "moh lah kak kita larikan honda bang rezi ini karena di ndak aman d bangkinang, dikarnakan orang tua ku mencari-cari ku kak karna aku kabur dari rumah" dan anak sampaikan kepada Sdri.Yulia " ndak masalah ini ntik" dan Sdri.Yulia menyampaikan "aman kk kalau ada masalah kita tanggung sama sama dan kemudiaan, anak, Sdri.Yulia dan Saksi Prima Rojali pergi ke Pekanbaru dan dapat anak sampikan tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa Anak baru kenal dengan Sdri.Yulia yang mana pada saat itu anak jumpa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di taman Kota Bangkinang yang mana pada saat itu Sdri. Yulia bersama dengan Sdri.Sabna yang mana pada saat itu anak bersama dengan Saksi Prima

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



- Rojali, Saksi Prima Rojali adalah pacar anak dan kemudian Sdri. Yulia mau ikut bersama dengan kami di karnakan Sdri. Yulia tidak mau ikut dengan Sdri. Sabna di karnakan orang tua Sdri. Yulia kenal dengan Sdri. Sabna dan pada saat itu Sdri. Yulia menyampaikan ke pada anak bahwa Sdri. Yulia lari dari rumah dan kemudian anak dan Saksi Prima Rojali mengajak Sdri. Yulia ke Islamik dan pada saat itu anak dan Sdri Yulia istirahat di Islamik dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi 1 menjemput anak dan Sdri. Yulia dan membawa kami ke Wisma Perhentian Ragi dan dapat anak jelaskan sekira pukul 23.00 Wib pada saat Sdri. Rezi sudah pulang dan pada saat itu Sdri. Yulia merencanakan untuk membawa kabar sepeda motor milik Saksi 1 yang mana pada saat itu Sdri, Yulia menyampaikan kepada anak dan Saksi Prima Rojali *"kita larikan sepeda motor rezi tu kita bawa ke pekanbaru karena tidak aman di bangkinang dan aku takut nantik jumpa sama orang tua aku, aku tidak mau pulang, ayok lah kak kita jual honda itu sampai pekanbaru kita jual honda tu"* dan pada saat itu anak sampaikan *"mikir mikir lah dulu kau karna berurusan samo polisi nantik"* dan kemudian Sdri. Yulia menyampaikan *"ayo aja lah kak, kalau ada masalah sama kita kak"* dan pada saat itu Saksi Prima Rojali dan menyampaikan *"kalau nekat adek ayok lah"* dan kemudian Sdri. Yulia mengatur bagai mana cara membawa sepeda motor milik saksi 1.
- Bahwa peran kami masing-masing pada saat melakukan Pencurian dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah:
    - Peran Anak:  
Anak ikut bersama dengan Sdri. Yulia (Dpo) untuk menjemput pakaian ke rumah Sdri. Yulia (Dpo) di Salo.
    - Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) meninggalkan Saksi 1 di depan Rumah makan dan kemudian pergi membawa sepeda motor milik Saksi 1
    - Peran Saksi Prima Rojali:  
Ikut serta merencanakan untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi 1.
    - Peran Sdri. Yulia (Dpo):  
Mengatur Rencanakan untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik Saksi 1.
  - Bahwa situasi pada saat itu siang hari yang mana pada pukul 13.00 Wib;
  - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi 1 tersebut sudah di jual dan yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Sdr. Alfi, Sdr. Dani dan Sdri. Nova dan yang membeli 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut anak tidak mengetahuinya, yang anak tau pada saat itu Sdri. Nova menyerahkan uang Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut di serahkan kepada Saksi Prima Rojali;
  - Bahwa anak dan Saksi Prima Rojali hanya 1 kali ini saja melakukan pencurian, tidak ada melakukan pencurian yang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut anak tidak ada meminta izin kepada korban;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami korban atas kejadian tersebut dan perkiraan anak kerugian korban Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan No. Polisi BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366;
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan No. Polisi BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366;
- 1 (satu) helai jaket kain warna pink hitam tanpa merk;
- 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam ukuran L merk Dafunsi Jeans;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Anak ada kaitannya dengan perbuatan Anak, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada saat kejadian berusia sekitar 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-25022021-0020 tanggal 25 Februari 2021 disebutkan bahwa Anak . lahir pada tanggal 15 Juni 2007;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00, Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) bertemu dengan Saksi 1 Bin M. Nur (Alm) dan Saksi Saksi 3 di Islamic Centre lalu pada malam harinya Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) meminta Saksi 1 untuk mengantarkan ke Wisma Pantian Ragi Bangkinang lalu sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi 1 sudah pulang, Sdri. Yulia (Dpo) merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor honda beat warna silver No. Polisi BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366 milik Saksi 1, bersama-sama Saksi Prima Rojali dan Anak dengan mengatakan kepada Saksi Prima Rojali dan Anak *"Kita larikan sepeda motor Rezi tu kita bawa ke Pekanbaru karna tidak aman di Bangkinang dan aku takut nanti jumpa sama orang tua aku, aku tidak mau pulang, ayok lah kak kita jual honda itu sampai ke Pekanbaru"* selanjutnya Sdri. Yulia (Dpo) mengatur cara membawa motor milik Saksi 1 dengan mengajak Saksi 1 berpura-pura mengambil baju di rumah Sdri. Yulia (Dpo)

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dan kemudian Saksi 1 ditinggal di daerah Salo untuk kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Pekanbaru untuk dijual dan atas perencanaan tersebut, Saksi Prima Rojali dan Anak menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, Anak bersama dengan Sdri. Yulia (Dpo) meminta Saksi 1 mengantar untuk mengambil baju di rumah Sdri. Yulia (Dpo). Pada saat itu Saksi 1 menolak dengan alasan orang sedang shalat Jum'at tetapi Anak bersama Sdri. Yulia (Dpo) terus meminta Saksi 1 untuk mengantar dan akhirnya Saksi 1 mau mengantar Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) menggunakan sepeda motor milik Saksi 1 yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366. Selanjutnya sekira pukul 12.45, Saksi 1 pergi bersama Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) ke arah Kuok;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan tidak jauh dari Rumah Makan Tepi Ladang, Sdri. Yulia (Dpo) meminta Saksi 1 untuk turun dan menunggu namun Saksi 1 menolaknya dan Sdri. Yulia (Dpo) mengatakan kepada Saksi 1 kalau Saksi 1 ikut ke rumahnya nanti akan ketahuan oleh orang tua Sdri. Yulia (Dpo) dan mendengar hal tersebut, Saksi 1 mau menuruti permintaan Sdri. Yulia (Dpo) dan selanjutnya Saksi 1 turun dari motor, sementara Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) pergi meninggalkan Saksi 1 dan selanjutnya Anak bersama dengan Sdri. Yulia (Dpo) menuju tempat Saksi 3 membawa sepeda motor milik Saksi 1 Bin M. Nur (Alm). Selanjutnya Anak bersama Saksi Prima Rojali Als Jali Bin Abdul Rozak dan Sdri. Yulia (Dpo) menuju ke Pekanbaru untuk menjual motor honda beat tersebut. Saksi 1 menunggu Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) di sekitaran Rumah Makan Tepi Ladang tempat Saksi 1 ditinggalkan tetapi hingga pukul 15.00 Wib Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) tidak kembali dan Saksi 1 menyadari sepeda motornya dibawa oleh Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi 1 meminta Saksi Samsul untuk menjemput dan kemudian saat perjalanan pulang, Saksi 1 dan Saksi Samsul mengecek di Wisma Pantian Ragi namun para pelaku sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terhadap sepeda motor milik saksi 1 Bin M Nur (Alm) tersebut telah dijual oleh sdri.Nova seharga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Anak untuk keperluan pribadi dan senilai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada sdri.Nova untuk membeli paket internet;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Saksi 3 dan Sdri. Yulia (Dpo), saksi 1 Bin M. Nur (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau :

Ketiga : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan tersebut adalah dibawah 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut telah dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena Diversi tidak tercapai sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari Ketiga dakwaan alternatif tersebut untuk





dipertimbangkan yang menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan Ketiga untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;
5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
6. Unsur yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*Barang Siapa*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Barang Siapa*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" atau "*Setiap Orang*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa* atau "*HIJ*"



adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Barang Siapa*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan . adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah . sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP yang didakwakan atas diri Anak tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam perkara ini adalah apakah benar Anak dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberikan sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “*unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*” yang tercantum dalam

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh bathin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa "*si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain*;

Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ciri utama yang membedakan suatu tindak pidana penipuan dengan suatu wanprestasi dalam lapangan hukum perdata terletak pada unsur niat (sikap bathin) dari pelakunya. Oleh karena itulah dalam perkara ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*), dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), yang berdasarkan teori tersebut diperoleh konklusi yakni dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa yang juga harus ditelaah dalam unsur ini adalah apakah terdapat sifat “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik) ataupun “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta diakaitkan dengan barangbukti, maka diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00, Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) bertemu dengan Saksi 1 Bin M. Nur (Alm) dan Saksi Saksi 3 di Islamic Centre lalu pada malam harinya Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) meminta Saksi 1 untuk mengantarkan ke Wisma Pantian Ragi Bangkinang lalu sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi 1 sudah pulang, Sdri. Yulia (Dpo) merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor honda beat warna silver No. Polisi BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366 milik Saksi 1, bersama-sama Saksi Prima Rojali dan Anak dengan mengatakan kepada Saksi Prima Rojali dan Anak “*Kita larikan sepeda motor Rezi tu kita bawa ke Pekanbaru karna tidak aman di Bangkinang dan aku takut nanti jumpa sama orang tua aku, aku tidak mau pulang, ayok lah kak kita jual honda itu sampai ke Pekanbaru*” selanjutnya Sdri. Yulia (Dpo) mengatur cara membawa motor milik Saksi 1 dengan mengajak Saksi 1 berpura-pura mengambil baju di rumah Sdri. Yulia (Dpo) pada keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dan kemudian Saksi 1 ditinggal di daerah Salo untuk kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Pekanbaru untuk dijual dan atas perencanaan tersebut, Saksi Prima Rojali dan Anak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, Anak bersama dengan Sdri. Yulia (Dpo) meminta Saksi 1 mengantar untuk mengambil baju di rumah Sdri. Yulia (Dpo). Pada saat itu Saksi 1 menolak dengan alasan orang sedang shalat Jum’at tetapi Anak bersama Sdri. Yulia (Dpo) terus meminta Saksi 1 untuk mengantar dan akhirnya Saksi 1 mau mengantar Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) menggunakan sepeda motor

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi 1 yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366. Selanjutnya sekira pukul 12.45, Saksi 1 pergi bersama Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) ke arah Kuok;

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir jalan tidak jauh dari Rumah Makan Tepi Ladang, Sdri. Yulia (Dpo) meminta Saksi 1 untuk turun dan menunggu namun Saksi 1 menolaknya dan Sdri. Yulia (Dpo) mengatakan kepada Saksi 1 kalau Saksi 1 ikut ke rumahnya nanti akan ketahuan oleh orang tua Sdri. Yulia (Dpo) dan mendengar hal tersebut, Saksi 1 mau menuruti permintaan Sdri. Yulia (Dpo) dan selanjutnya Saksi 1 turun dari motor, sementara Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) pergi meninggalkan Saksi 1 dan selanjutnya Anak bersama dengan Sdri. Yulia (Dpo) menuju tempat Saksi Saksi 3 membawa sepeda motor milik Saksi 1 Bin M. Nur (Alm). Selanjutnya Anak bersama Saksi Prima Rojali Als Jali Bin Abdul Rozak dan Sdri. Yulia (Dpo) menuju ke Pekanbaru untuk menjual motor honda beat tersebut. Saksi 1 menunggu Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) di sekitaran Rumah Makan Tepi Ladang tempat Saksi 1 ditinggalkan tetapi hingga pukul 15.00 Wib Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) tidak kembali dan Saksi 1 menyadari sepeda motornya dibawa oleh Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi 1 meminta Saksi Samsul untuk menjemput dan kemudian saat perjalanan pulang, Saksi 1 dan Saksi Samsul mengecek di Wisma Pantian Ragi namun para pelaku sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor milik saksi 1 Bin M Nur (Alm) tersebut telah dijual oleh sdri.Nova seharga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Anak untuk keperluan pribadi dan senilai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada sdri.Nova untuk membeli paket internet;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Saksi 3 dan Sdri. Yulia (Dpo), saksi 1 Bin M. Nur (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan yakni nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Yang secara jelas sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh alat-alat penggerak atau cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik). Adapun alat-alat penggerak atau cara-cara yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

1. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;
2. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan - perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;
3. Martabat Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
4. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Dapat dinyatakan suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 25 Agustus 1923, bahwa: "Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya. alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta diakaitkan dengan barangbukti, maka diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa berawal ketika sdri.Yulia (dpo) mengatakan kepada Saksi Prima Rojali dan Anak *“Kita larikan sepeda motor Rezi tu kita bawa ke Pekanbaru karna tidak aman di Bangkinang dan aku takut nanti jumpa sama orang tua aku, aku tidak mau pulang, ayok lah kak kita jual honda itu sampai ke Pekanbaru”* selanjutnya Sdri. Yulia (Dpo) mengatur cara membawa motor milik Saksi 1 dengan mengajak Saksi 1 berpura-pura mengambil baju di rumah Sdri. Yulia (Dpo) pada keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dan kemudian Saksi 1 ditinggal di daerah Salo untuk kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Pekanbaru untuk dijual dan atas perencanaan tersebut, Saksi Prima Rojali dan Anak menyетуinya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, Anak bersama dengan Sdri. Yulia (Dpo) meminta Saksi 1 mengantar untuk mengambil baju di rumah Sdri. Yulia (Dpo). Pada saat itu Saksi 1 menolak dengan alasan orang sedang shalat Jum’at tetapi Anak bersama Sdri. Yulia (Dpo) terus meminta Saksi 1 untuk mengantar dan akhirnya Saksi 1 mau mengantar Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) menggunakan sepeda motor milik Saksi 1 yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366. Selanjutnya sekira pukul 12.45, Saksi 1 pergi bersama Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) ke arah Kuok;

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir jalan tidak jauh dari Rumah Makan Tepi Ladang, Sdri. Yulia (Dpo) meminta Saksi 1 untuk turun dan menunggu namun Saksi 1 menolaknya dan Sdri. Yulia (Dpo) mengatakan kepada Saksi 1 kalau Saksi 1 ikut ke rumahnya nanti akan ketahuan oleh orang tua Sdri. Yulia (Dpo) dan mendengar hal tersebut, Saksi 1 mau menuruti permintaan Sdri. Yulia (Dpo) dan selanjutnya Saksi 1 turun dari motor, sementara Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) pergi meninggalkan Saksi 1 dan selanjutnya Anak bersama dengan Sdri. Yulia (Dpo) menuju tempat Saksi Saksi 3 membawa sepeda motor milik Saksi 1 Bin M. Nur (Alm). Selanjutnya Anak bersama Saksi Prima Rojali Als Jali Bin Abdul Rozak dan Sdri. Yulia (Dpo) menuju ke Pekanbaru untuk menjual motor honda beat tersebut. Saksi 1 menunggu Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) di sekitaran Rumah Makan Tepi Ladang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Saksi 1 ditinggalkan tetapi hingga pukul 15.00 Wib Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) tidak kembali dan Saksi 1 menyadari sepeda motornya dibawa oleh Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi 1 meminta Saksi Samsul untuk menjemput dan kemudian saat perjalanan pulang, Saksi 1 dan Saksi Samsul mengecek di Wisma Pantian Ragi namun para pelaku sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta diakaitkan dengan barangbukti, maka diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa ketika Anak bersama dengan Sdri. Yulia (Dpo) meminta Saksi 1 mengantar untuk mengambil baju di rumah Sdri. Yulia (Dpo). Pada saat itu Saksi 1 menolak dengan alasan orang sedang shalat Jum'at tetapi Anak bersama Sdri. Yulia (Dpo) terus meminta Saksi 1 untuk mengantar dan akhirnya Saksi 1 mau mengantar Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) menggunakan sepeda motor milik Saksi 1 yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366. Selanjutnya sekira pukul 12.45, Saksi 1 pergi bersama Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) ke arah Kuok;

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir jalan tidak jauh dari Rumah Makan Tepi Ladang, Sdri. Yulia (Dpo) meminta Saksi 1 untuk turun dan menunggu namun Saksi 1 menolaknya dan Sdri. Yulia (Dpo) mengatakan kepada Saksi 1 kalau Saksi 1 ikut ke rumahnya nanti akan ketahuan oleh orang tua Sdri. Yulia (Dpo) dan mendengar hal tersebut, Saksi 1 mau menuruti permintaan Sdri. Yulia (Dpo) dan selanjutnya Saksi 1 turun dari motor, sementara Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) pergi meninggalkan Saksi 1 dan selanjutnya Anak bersama dengan Sdri. Yulia (Dpo) menuju tempat Saksi Saksi 3 membawa sepeda motor milik Saksi 1 Bin M. Nur (Alm). Selanjutnya Anak bersama Saksi Prima Rojali Als Jali Bin Abdul Rozak dan Sdri. Yulia (Dpo) menuju ke Pekanbaru untuk menjual motor honda beat tersebut. Saksi 1 menunggu Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) di sekitaran Rumah Makan Tepi Ladang tempat Saksi 1 ditinggalkan tetapi hingga pukul 15.00 Wib Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) tidak kembali dan Saksi 1 menyadari sepeda motornya dibawa oleh Anak



dan Sdri. Yulia (Dpo) dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi 1 meminta Saksi Samsul untuk menjemput dan kemudian saat perjalanan pulang, Saksi 1 dan Saksi Samsul mengecek di Wisma Pantian Ragi namun para pelaku sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen person yang dapat dijatuhi pidana karena terlibat dalam suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH. berpendapat bahwa untuk adanya mededader (pelaku yang turut serta melakukan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang lain) harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

- a. harus ada kerjasama secara fisik;
- b. harus ada kesadaran bekerja sama;

Mengenai syarat “kesadaran bekerja sama” itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu tidak perlu timbul akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta, akan tetapi “cukup dan terdapat kesadaran bekerja sama” apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan masuk dalam kualifikasi yang manakah perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di muka persidangan bahwa berawal ketika Sdri. Yulia (Dpo) merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor honda beat warna silver No. Polisi BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366 milik Saksi 1, bersama-sama Saksi Prima Rojali dan Anak dengan mengatakan kepada Saksi Prima Rojali dan Anak “*Kita larikan sepeda motor Rezi tu kita*”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Pekanbaru karna tidak aman di Bangkinang dan aku takut nanti jumpa sama orang tua aku, aku tidak mau pulang, ayok lah kak kita jual honda itu sampai ke Pekanbaru” selanjutnya Sdri. Yulia (Dpo) mengatur cara membawa motor milik Saksi 1 dengan mengajak Saksi 1 berpura-pura mengambil baju di rumah Sdri. Yulia (Dpo) pada keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dan kemudian Saksi 1 ditinggal di daerah Salo untuk kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Pekanbaru untuk dijual dan atas perencanaan tersebut, Saksi Prima Rojali dan Anak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, Anak bersama dengan Sdri. Yulia (Dpo) meminta Saksi 1 mengantar untuk mengambil baju di rumah Sdri. Yulia (Dpo). Pada saat itu Saksi 1 menolak dengan alasan orang sedang shalat Jum’at tetapi Anak bersama Sdri. Yulia (Dpo) terus meminta Saksi 1 untuk mengantar dan akhirnya Saksi 1 mau mengantar Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) menggunakan sepeda motor milik Saksi 1 yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366. Selanjutnya sekira pukul 12.45, Saksi 1 pergi bersama Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) ke arah Kuok;

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir jalan tidak jauh dari Rumah Makan Tepi Ladang, Sdri. Yulia (Dpo) meminta Saksi 1 untuk turun dan menunggu namun Saksi 1 menolaknya dan Sdri. Yulia (Dpo) mengatakan kepada Saksi 1 kalau Saksi 1 ikut ke rumahnya nanti akan ketahuan oleh orang tua Sdri. Yulia (Dpo) dan mendengar hal tersebut, Saksi 1 mau menuruti permintaan Sdri. Yulia (Dpo) dan selanjutnya Saksi 1 turun dari motor, sementara Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) pergi meninggalkan Saksi 1 dan selanjutnya Anak bersama dengan Sdri. Yulia (Dpo) menuju tempat Saksi 3 membawa sepeda motor milik Saksi 1 Bin M. Nur (Alm). Selanjutnya Anak bersama Saksi Prima Rojali Als Jali Bin Abdul Rozak dan Sdri. Yulia (Dpo) menuju ke Pekanbaru untuk menjual motor honda beat tersebut. Saksi 1 menunggu Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) di sekitaran Rumah Makan Tepi Ladang tempat Saksi 1 ditinggalkan tetapi hingga pukul 15.00 Wib Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) tidak kembali dan Saksi 1 menyadari sepeda motornya dibawa oleh Anak dan Sdri. Yulia (Dpo) dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi 1 meminta Saksi Samsul untuk menjemput dan kemudian saat perjalanan pulang, Saksi 1 dan Saksi Samsul mengecek di Wisma Pantian Ragi namun para pelaku sudah tidak ada lagi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn





Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ini pun telah terpenuhi;

## **Ad.6 Unsur yang dilakukan oleh Anak ;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa Anak pada saat kejadian berusia sekitar 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-25022021-0020 tanggal 25 Februari 2021 disebutkan bahwa Anak . lahir pada tanggal 15 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat *objektif* dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak . telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (*dua belas*) tahun, tetapi belum berumur 18 (*delapan belas*) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak bernama . lahir pada tanggal 15 Juni 2007, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak bernama . berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga masih tergolong usia Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "*Anak yang berkonflik dengan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak . telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan No. Polisi BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366;
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan No. Polisi BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366;
- 1 (satu) helai jaket kain warna pink hitam tanpa merk;
- 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam ukuran L merk Dafunsi Jeans;

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Saksi 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi 1.
- Belum ada perdamaian antara pihak Anak dengan pihak korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**Mengadili**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak . tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara bersama-sama**" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan No. Polisi BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366;
  - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan No. Polisi BM 3085 ZAF, No. Rangka MH1JM9118MK597875, No. Mesin JM91E1597366;
  - 1 (satu) helai jaket kain warna pink hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam ukuran L merk Dafunsi Jeans;**Digunakan dalam perkara lain an. Saksi 3;**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2024**, oleh **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Nurasiah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Addina Fitrisya, S.H**, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

**Nurasiah, S.H.**

**Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H,**